



PUTUSAN

Nomor.02/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara-perkara pidana khusus Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap	: ANDREAS,ST;
Tempat lahir	: Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir	: 35 Tahun/24 Pebruari 1977;
Jenis Kelamin	: Laki – laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Komplek SMKN 2 Rt.010/Rw.04 Kel.Nanga Bulik Kec. Bulik Kabupaten Lamandau;
A g a m a	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: PNS Dinas PU Kab.Lamandau;
Pendidikan	: S1 Teknik Sipil;

Terdakwa berada dalam tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2013 Sampai dengan tanggal 02 Maret 2013 ;
- 3 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 03 Maret 2013 sampai dengan tanggal 1 April 2013 ;
- 4 Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Palangka Raya sejak tanggal sejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 01 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013;
- 6 Di Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013;



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini antara lain;

I Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2013 No. Reg. Perk. : PDS-02/N.Bulik/02/2013 , sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ANDREAS, S.T. selaku Pengawas Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau Nomor: 012/PU/V/2007 tanggal 05 Mei 2007, bersama dengan HARI NATALIUS, ST selaku PPTK pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2007 (diperiksa dan diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu antara tgl. 23 Agustus 2007 sampai dengan tgl. 30 Desember 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2007, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang satu perbuatan berlanjut” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kegiatan pembangunan/peningkatan/pemeliharaan jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau dilaksanakan berdasarkan dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 1.03 01 16 07 5 2 tanggal 30 Januari 2007, dengan dana sebesar Rp. 8.356.709.398,88 (delapan milyar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah delapan puluh delapan sen.
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut saksi HARI NATALIUS, ST selaku PPTK pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2007 dengan surat Keputusan Nomor : 012/PU-BM/VIII/2007 tanggal April 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat terdakwa dan diberikan tugas maupun tanggungjawab untuk mengawasi 9 (Sembilan) paket Pekerjaan yaitu :

- 1 Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Jembatan lingkungan perkantoran dengan nilai kontrak Rp.301.630.000,- yang dikerjakan oleh CV. HARAPAN MULYA (H Khasani).dimulai pada tanggal 23 Agustus 2007 selesai pekerjaan pada tanggal 21 Desember 2007.
- 2 Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru, Pembersihan Semak, Pengupasan Tanah, Pembentukan Badan jalan dengan timbunan dan pembuatan Gorong-gorong dengan nilai kontrak Rp. 289.974.000,- dikerjakan oleh CV.RICKY PUTRA ABADI (H. AMIR) dimulai pada tanggal 23 Agustus 2007 selesai pekerjaan pada tanggal 21 Desember 2007.
- 3 Paket Pekerjaan Pembangunan jalan Simpang Kujan (Simpang Fitri) Batu Batangui. Dengan nilai kontrak Rp. 750.350.000,- dikerjakan oleh CV. ANDESKU PERKASA SYAHRANI dimulai pada tanggal 23 Agustus 2007 selesai pekerjaan pada tanggal 20 Nopember 2007.
- 4 Paket Pekerjaan Peningkatan jalan lingkungan Tran lokal – (tidak dilelang)
- 5 Paket Pekerjaan Peningkatan dan pemeliharaan dalam kota Nanga Bulik dengan nilai kontrak Rp.395.000.000,- yang dikerjakan oleh CV. SUMBER MAS ABADI (INDRAWAN) yang dimulai tanggal 23 Agustus 2007 selesai pekerjaan pada tanggal 01 Desember 2007.
- 6 Paket Pekerjaan Pembuatan Gorong-gorong (18 m x 1,5 m x 1 m) dan drainase (200 m x 1 m x 1 m) kiri kanan dengan nilai kontrak Rp.150.000.000,- yang dikerjakan oleh CV. SUMBER MAS ABADI (INDRAWAN) yang dimulai tanggal 23 Agustus 2007 selesai pekerjaan pada tanggal 01 Desember 2007.
- 7 Paket Pekerjaan Penghamparan pondasi teford dan pengaspalan dengan nilai kontrak Rp.307.440.000,- yang dikerjakan oleh CV. LAMANDAU PRO (GEANTONO) yang dimulai tanggal 23 Agustus 2007 selesai pekerjaan pada tanggal 21 Desember 2007.
- 8 Paket Pekerjaan Pembuatan jalan baru, pengupasan tanah dan pembersihan semak dan gorong-gorong dengan nilai kontrak Rp.231.000.000,-dikerjakan oleh CV.TIGA BINTANG PERKASA (GUSTI SALMAN) dimulai pada tanggal 23 Agustus 2007 selesai pekerjaan pada tanggal 20 Nopember 2007.
- 9 Paket Pekerjaan Pengupasan dan penimbunan jalan GTM. Yusuf, Sta 1+050- Sta 2+050 dengan nilai kontrak Rp.113.500.000,- dikerjakan oleh

Halaman 3 dari 45 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV.SARTIKA MARLINAH dimulai tanggal 23 Agustus 2007 selesai pekerjaan pada tanggal 21 Desember 2007.

- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Pengawas teknis bertindak untuk dan atas nama pihak pertama (PPTK) yaitu memberi, meneliti, dan memberikan pengarahan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan serta meneliti dan menyetujui permintaan pembayaran angsuran, (pasal 20 surat perjanjian pemborongan (SPP).
- Bahwa benar pengawasan yang dilakukan terdakwa tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dengan alasan terdakwa terlambat menerima Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau Nomor : 012/PU-BM/VIII/2007 tanggal April 2007 diterima pada tanggal 28 September 2007 sedangkan pelaksanaan Pekerjaan sudah berjalan sejak tanggal 23 Agustus 2007 dan pada tanggal 15 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2007 terdakwa mengikuti Diklat Prajabatan di Palangka Raya kemudian setelah pulang dari Prajabatan di Palangka Raya terdakwa menandatangani Berita Acara laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan sudah dalam bentuk jadi dan terdakwa tinggal hanya menandatangani, seharusnya apabila tidak dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut diserahkan kepada atasan langsung atau pejabat yang menunjuknya dan menolak menandatangani Berita Acara - Berita Acara tersebut serta menolak honor yang diberikan atau yang menjadi haknya, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar 8 (delapan) paket pekerjaan diatas Telah dinyatakan selesai 100% dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama (Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan, Berita Acara Untuk Pembayaran Angsuran, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan) dan Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan (Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Untuk Pembayaran, Berita Pernyataan Selesai Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan) oleh terdakwa ANDREAS, ST selaku Pengawas Tenknis DPU Kabupaten Lamandau, Kontraktor Pelaksana, Asisten Teknis DPU Kabupaten Lamandau, Konsultan Pengawas CV. BAGASNUSA KONSULTAN, dan telah disetujui oleh saksi HARI NATALIUS selaku PPTK dengan membubuhkan tandatangan diatas berita Acara tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 27 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2008 tenaga ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah masing-masing saksi Ir. BERKIM IRFENA NAHAN, saksi MARGALIS, ST, MT dan sdr. Ir. RAY PASKAN telah melakukan pemeriksaan fisik di lapangan atas paket pekerjaan yang terdakwa awasi dan hasil pemeriksaan dilapangan ditemukan adanya beberapa paket pekerjaan terdapat kekurangan volume diantaranya yaitu :
 - Paket pekerjaan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kota Nanga Bulik Nomor Kontrak : 064/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 8-8-2007 yang dilaksanakan CV. Sumber Mas Abadi disimpulkan :
 - Pembuatan Bahu Jalan dengan timbunan dalam kontrak : 228,16 M3 namun terpasang 74,34 M3 sehingga selisih 153,82 M3.
 - Pembuatan Parit Pasang Batu dalam kontrak 54,18 M3 namun terpasang 47,04 sehingga selisih 7,14 M3.
 - Dinding sayap gorong-gorong dalam kontrak 2,4 M3 namun terpasang 1,656 M3 sehingga selisih 0,74 M3.
 - Proteksi Pasang Batu dalam kontrak 47,19 M3 namun yang terpasang 22,078 M3 sehingga selisih 25,11 M3.
 - LPB Klas B dalam kontrak 260,40 M3 namun terpasang 188,378 M3 sehingga selisih 72,02 M3.
 - LPA Kelas A dalam kontrak 148,80 M3 terpasang 123,404 M3 sehingga selisih 26,40 M3.
 - Lapis Tipis Aspal Pasir dalam kontrak 1488,00 M3 terpasang 1486,80 M3 sehingga selisih 1,2 M3.
 - Paket pekerjaan Pengupasan dan Penimbunan Jalan GM. Yusuf Sta 1 +050-Sta 2 + 050 Nomor Kontrak :075/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 yang dilaksanakan CV. SARTIKA disimpulkan :
 - Pembersihan semak pada Bahu Jalan dalam kontrak : 5.600,00 terpasang 1.920 M2 sehingga selisih 3.680,00 M3.
 - Pembuatan Bahu Jalan dengan Timbunan dalam kontrak : 823,60 M3 terpasang 402,00 M3 sehingga selisih 421,60 M3.

Halaman 5 dari 45 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket pekerjaan Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Perkantoran Nomor Kontrak : 061/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 yang dilaksanakan CV. Harapan Mulya disimpulkan :
 - Gorong-gorong Pasang Batu dalam kontrak : 9,00 M2 terpasang 8.900 M2 selisih 0,10 M3.
 - LPB klas C (laterit) dalam kontrak : 1.100,00 M3 terpasang 886,566 M3 sehingga selisih 213,43 M3.
- Paket pekerjaan Pembangunan Jalan Kujan (SP- Fitri)-Batu Batanggui Nomor Kontrak : 063/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 yang dilaksanakan CV. Andesku Perkasa disimpulkan :
 - Pembentukan Badan Jalan dalam kontrak : 3.904 M2 terpasang 2.407,50 M2 sehingga selisih 1.496,50 M3.
 - Pembuatan Parit Samping dalam kontrak 4.880,00 M2 terpasang 3,000,00 M2 sehingga selisih 1.496,50 M3.
 - Box Culvert dalam kontrak 105,00 M3 terpasang 69,00 M3 sehingga selisih 36,00 M3.
- Bahwa terdakwa selaku Pengawas Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2007 Seharusnya berpedoman pada ketentuan-ketentuan yaitu :
 - Undang-undang RI No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah.
 - Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Peraturan Bupati Lamandau Nomor 1 A Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamandau.
 - SK Kepala Dinas PU Kabupaten Lamandau.
 - Surat Perjanjian Pembedorongan.

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan/peningkatan/ pemeliharaan jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau Anggaran 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa ANDREAS,ST selaku Pengawas Teknis Dinas PU Kab. Lamandau bersama Saksi HARI NATALIUS, SST telah melakukan penyimpangan / penyelewengan yaitu :

- Bahwa pada paket pekerjaan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kota Nanga Bulik Nomor Kontrak : 064/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 8-8-2007 yang dilaksanakan CV. Sumber Mas Abadi telah diperiksa oleh terdakwa ANDREAS,ST dan dinyatakan 100 % disetujui saksi HARI NATALIUS, SST selaku PPTK dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama No: 146/PU-P3JJ/BA/XI/2007 tanggal 15 Nopember 2007 sehingga dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah terima tersebut oleh PPTK, menjadi dasar dilakukan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp. 395.000.000,- padahal paket pekerjaan tersebut ditemukan adanya kekurangan volume Oleh Tim Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada paket Pengupasan dan Penimbunan Jalan GM. Yusuf Sta 1 +050-Sta 2 + 050 Nomor Kontrak :075/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 yang dilaksanakan CV. SARTIKA telah diperiksa terdakwa ANDREAS,ST dan dinyatakan 100 % disetujui saksi HARI NATALIUS, SST selaku PPTK dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima, sehingga dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah terima tersebut oleh PPTK, menjadi dasar dilakukan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp. 113.500.000, padahal paket pekerjaan tersebut ditemukan adanya kekurangan volume Oleh Tim Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada paket Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Perkantoran Nomor Kontrak : 061/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 yang dilaksanakan CV. Harapan Mulya telah diperiksa oleh ANDREAS,ST dan dinyatakan 100 % disetujui saksi HARI NATALIUS, SST selaku PPTK dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama No: 139/PU-P3JJ/BA/XI/2007 tanggal 08 Nopember 2007 sehingga dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah terima tersebut oleh PPTK, menjadi dasar dilakukan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp. 301.530.000, padahal paket pekerjaan tersebut ditemukan adanya kekurangan volume Oleh Tim Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Tengah.

Halaman 7 dari 45 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada paket Pembangunan Jalan Kujan (SP- Fitri)-Batu Batanggui Nomor Kontrak : 063/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 yang dilaksanakan CV. Andesku Perkasa telah diperiksa oleh terdakwa ANDREAS,ST dan dinyatakan 100 % disetujui saksi HARI NATALIUS, SST selaku PPTK dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama No: 34/PU-P3JJ/BA/IX/2007 tanggal 21 September 2007 dan Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan No.136/PU-P3JJ/BA/X/2007 tanggal 23 Oktober 2007 sehingga dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah terima tersebut oleh PPTK, menjadi dasar dilakukan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp. 750.350.000, padahal paket pekerjaan tersebut ditemukan adanya kekurangan volume Oleh Tim Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan :
 - a Undang-undang RI No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 1 ayat (7) : “Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
 - b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, pasal 4 ayat (1) : ”Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”. Pasal 86 ayat (2) “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
 - c Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 3 : Ayat f “Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip antara lain akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa”.

d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dokumen Anggaran Pasal 132 :

(1). Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2). Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

e Peraturan Bupati Lamandau Nomor 1 A Tahun 2007 tanggal 23 Januari 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamandau,

f Surat Perjanjian Pemborongan No. Kontrak : Surat Perjanjian Pemborongan No. Kontrak 064/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 8-8-2007 CV. Sumber Mas Abadi, , Surat Perjanjian Pemborongan No. Kontrak : 075/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV. Lamandau Putra, Surat Perjanjian Pemborongan No. Kontrak : 061/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV. Harapan Mulya, Surat Perjanjian Pemborongan No. Kontrak : 063/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV. Andesku Perkasa, sebagaimana terdapat dalam Surat Perjanjian ke-9 (sembilan) paket pekerjaan yaitu Pasal 6 mengenai Cara Pembayaran ayat (4) :”Pembayaran hasil Pekerjaan akan dilakukan berdasarkan termyn, dapat dilaksanakan sewaktu-waktu apabila dikehendaki oleh Pihak Pertama sesuai dengan prestasi pekerjaan segera setelah diajukan suatu perhitungan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak, “

Pasal 9 mengenai Syarat-syarat Pekerjaan ayat (2) :” Pekerjaan dinyatakan 100 % apabila semua pekerjaan telah selesai dan telah diserahkan kepada Pihak Pertama, yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Perkerjaan “.

Pasal 17 mengenai Penyerahan Pekerjaan dan Pemeliharaan ayat (1) : “Penyerahan pertama pekerjaan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah prestasi fisik pekerjaan selesai seluruhnya (100%) dan

Halaman 9 dari 45 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua”.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara/daerah atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau tahun anggaran 2007 tanggal 6 Oktober 2009 sebagaimana surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor :S-7092/PW16/5/2009 tanggal 27 Oktober 2009 menyimpulkan terdapat volume pekerjaan kurang pada 9 (sembilan) paket pekerjaan yaitu :

No	No Kontrak	Paket Pekerjaan	Realisasi Pembayaran (Rp)	Dana yang seharusnya dibayarkan (Rp)	Kerugian Keuangan Negara/ Daerah termasuk PPN (Rp)	Kerugian Keuangan Negara/ Daerah tidak termasuk PPN (Rp)
1	056/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV. Lamandau Putra	Pembuatan Gorong-gorong dan Drainase Jalan Lingkar (Ring Rod)	181.422.565	167.201.622	14.220.943	12.928.130
2	064/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 8-8-2007 CV. Sumber Mas Abadi	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kota Nanga Bulik	395.000.000	314.374.651	80.625.349	73.295.772
3	054/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 8-8-2007 CV. Semut Raya	Pembuatan Plat Beton dan Siring Ulin di Kelurahan Nanga Bulik	57.000.000	47.995.917	9.004.083	8.185.530
4	075/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV. Sartika	Pengupasan dan Penimbunan Jalan GM. Yusuf Sta 1+050-Sta 2 + 050	113.500.000	57.373.347	56.126.653	51.024.230
5	061/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007	Peningkatan Jalan dan Jembatan	301.530.000	261.009.247	40.520.753	36.837.048



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CV. Harapan Mulya	Lingkungan Perkantoran				
6	068/PU- P3JJ/SPP/ VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV. Sumber Mas Abadi	Peningkatan Jalan JC Rangkap (sta 2 + 650-3+150)	410.400.000	216.391.481	194.008.519	176.371.381
7	063/PU- P3JJ/SPP/ VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV. Andesku Perkasa	Pembangunan Jalan Kujan (SP- Fitri)-Batu Batanggui	750.350.000	592.893.673	157.456.327	143.142.115
8	055/PU- P3JJ/SPP/ VIII/2007 tanggal 21-8-2007	Pembuatan Proteksi Penahan Tanah	190.161.000	54.492.161	135.668.839	123.335.309
9	084/PU- P3JJ/SPP/ VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV. Nyatuh Raya	Penimbunan dan Pengupasan Jalan Depan Kantor Camat ke Jalan Negara	331.000.000	295.908.577	35.091.423	31.901.294
	Jumlah		2.730.363.565	2.007.640.676	722.722.889	657.020.808

Dari 9 (Sembilan) Paket diatas yang disimpulkan terdapat kerugian Negara/daerah yang masuk dalam paket pekerjaan yang diawasi terdakwa yaitu :

No	No Kontrak	Paket Pekerjaan	Realisasi Pembayaran (Rp)	Dana yang seharusnya dibayarkan (Rp)	Kerugian Keuangan Negara/ Daerah termasuk PPN (Rp)	Kerugian Keuangan Negara/ Daerah tidak termasuk PPN (Rp)
1	064/PU- P3JJ/SPP/ VIII/2007 tanggal 8-8-2007 CV.	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kota Nanga Bulik	395.000.000	314.374.651	80.625.349	73.295.772

Halaman 11 dari 45 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sumber Mas Abadi					
2	075/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV. Sartika	Pengupasan dan Penimbunan Jalan GM. Yusuf Sta 1+050-Sta 2 + 050	113.500.000	57.373.347	56.126.653	51.024.230
3	061/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV. Harapan Mulya	Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Perkantoran	301.530.000	261.009.247	40.520.753	36.837.048
4	063/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV. Andesku Perkasa	Pembangunan Jalan Kujan (SP-Fitri)-Batu Batanggui	750.350.000	592.893.673	157.456.327	143.142.115
	Jumlah		1.560.380.000	1.225.650.918	334.729.082	304.299.165

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANDREAS, ST. bersama dengan saksi HARI NATALIUS, ST telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi antara lain keempat rekanan yaitu CV. Sartika, CV. Harapan Mulya, CV. Sumber Mas Abadi, dan CV. Andesku Perkasa, yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara. Hal ini sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara/daerah atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau tahun anggaran 2007 tanggal 6 Oktober 2009 sebagaimana surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor :S-7092/PW16/5/2009 tanggal 27 Oktober 2009, yang menyatakan adanya kerugian keuangan Negara lebih kurang adalah sebesar Rp. 304.299.165,- (tiga ratus empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima rupiah) merupakan nilai dari volume pekerjaan kurang dari paket pekerjaan yang diawasi oleh terdakwa ANDREAS, ST.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (2),(3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa ANDREAS, S.T. selaku Pengawas Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau Nomor : 012/PU/V/2007 tanggal 05 Mei 2007, bersama dengan HARI NATALIUS, ST selaku PPTK pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2007 (diperiksa dan diajukan dalam berkas perkara terpisah) waktu antara tgl. 23 Agustus 2007 sampai dengan tgl. 30 Desember 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2007, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan pembangunan /peningkatan /pemeliharaan jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau dilaksanakan berdasarkan dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 1.03 01 16 07 5 2 tanggal 30 Januari 2007, dengan dana sebesar Rp. 8.356.709.398,88 (delapan milyar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah delapan puluh delapan sen.
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut saksi HARI NATALIUS, ST selaku PPTK pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2007 dengan surat Keputusan Nomor : 012/PU-BM/VIII/2007 tanggal April 2007 mengangkat terdakwa dan terdakwa diberikan tugas maupun tanggungjawab untuk mengawasi 9 (Sembilan) paket Pekerjaan yaitu :
 - 1 Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Jembatan lingkungan perkantoran dengan nilai kontrak Rp. 301.630.000,- yang dikerjakan oleh CV.

Halaman 13 dari 45 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAPAN MULYA (H Khasani).dimulai pada tanggal 23 Agustus 2007 selesai pekerjaan pada tanggal 21 Desember 2007.

- 2 Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru, Pembersihan Semak, Pengupasan Tanah, Pembentukan Badan jalan dengan timbunan dan pembuatan Gorong-gorong dengan nilai kontrak Rp. 289.974.000,- dikerjakan oleh CV.RICKY PUTRA ABADI (H. AMIR) dimulai pada tanggal 23 Agustus 2007 selesai pekerjaan pada tanggal 21 Desember 2007.
 - 3 Paket Pekerjaan Pembangunan jalan Simpang Kujan (Simpang Fitri) Batu Batangui. Dengan nilai kontrak Rp. 750.350.000,- dikerjakan oleh CV. ANDESKU PERKASA SYAHRANI dimulai pada tanggal 23 Agustus 2007 selesai pekerjaan pada tanggal 20 Nopember 2007.
 - 4 Paket Pekerjaan Peningkatan jalan lingkungan Tran lokal – (tidak dilelang).
 - 5 Paket Pekerjaan Peningkatan dan pemeliharaan dalam kota Nanga Bulik dengan nilai kontrak Rp.395.000.000,- yang dikerjakan oleh CV. SUMBER MAS ABADI (INDRAWAN) yang dimulai tanggal 23 Agustus 2007 selesai pekerjaan pada tanggal 01 Desember 2007.
 - 6 Paket Pekerjaan Pembuatan Gorong-gorong (18 m x 1,5 m x 1 m) dan drainase (200 m x 1 m x 1 m) kiri kanan dengan nilai kontrak Rp.150.000.000,- yang dikerjakan oleh CV. SUMBER MAS ABADI (INDRAWAN) yang dimulai tanggal 23 Agustus 2007 selesai pekerjaan pada tanggal 01 Desember 2007.
 - 7 Paket Pekerjaan Penghamparan pondasi teford dan pengaspalan dengan nilai kontrak Rp.307.440.000,- yang dikerjakan oleh CV. LAMANDAU PRO (GEANTONO) yang dimulai tanggal 23 Agustus 2007 selesai pekerjaan pada tanggal 21 Desember 2007.
 - 8 Paket Pekerjaan Pembuatan jalan baru, pengupasan tanah dan pembersihan semak dan gorong-gorong dengan nilai kontrak Rp.231.000.000,-dikerjakan oleh CV.TIGA BINTANG PERKASA (GUSTI SALMAN) dimulai pada tanggal 23 Agustus 2007 selesai pekerjaan pada tanggal 20 Nopember 2007
 - 9 Paket Pekerjaan Pengupasan dan penimbunan jalan GTM. Yusuf, Sta 1+050- Sta 2+050 dengan nilai kontrak Rp.113.500.000,- dikerjakan oleh CV.SARTIKA MARLINAH dimulai tanggal 23 Agustus 2007 selesai pekerjaan pada tanggal 21 Desember 2007.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Pengawas teknis yaitu mengawasi pekerjaan dilapangan memeriksa dan mengontrol aktivitas



Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan dilapangan dan melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan dilapangan kepada pimpinan (saksi EDI KARUSMAN,ST selaku Asisten Teknis dan Saksi HARI NATALIUS, SST. Selaku PPTK). Dan pada saat terdakwa melakukan tugas selaku pengawas teknis terdakwa hanya dengan hanya memegang gambar kerja yang diberikan saksi EDI KARUSMAN,ST selaku Asisten Teknis.

- Bahwa benar pengawasan yang dilakukan terdakwa tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dengan alasan terdakwa terlambat menerima Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau Nomor : 012/PU-BM/VIII/2007 tanggal April 2007 diterima pada tanggal 28 September 2007 sedangkan pelaksanaan Pekerjaan sudah berjalan sejak tanggal 23 Agustus 2007 dan pada tanggal 15 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2007 terdakwa mengikuti mengikuti Diklat Prajabatan di Palangka Raya kemudian setelah pulang dari Prajabatan di Palangka Raya terdakwa menandatangani Berita Acara laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan sudah dalam bentuk jadi dan terdakwa tinggal hanya menandatangani, seharusnya apabila tidak dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut diserahkan kepada atasan langsung atau pejabat yang menunjuknya dan menolak menandatangani Berita Acara - Berita Acara tersebut serta menolak honor yang diberikan atau yang menjadi haknya, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa. Bahwa benar 8 (delapan) paket pekerjaan diatas Telah dinyatakan selesai 100% dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama (Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pernyataan Selesainya Pekerjaan, Berita Acara Untuk Pembayaran Angsuran, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan) dan Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan (Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Untuk Pembayaran, Berita Pernyataan Selesai Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan) oleh terdakwa ANDREAS, ST selaku Pengawas Tenkis DPU Kabupaten Lamandau (diperiksa dan diajukan dalam berkas perkara terpisah), Kontraktor Pelaksana, Assisten Teknis DPU Kabupaten Lamandau, Konsultan Pengawas CV. BAGASNUSA KONSULTAN, dan telah disetujui oleh saksi HARI NATALIUS selaku PPTK dengan membubuhkan tandatangan diatas berita Acara tersebut.
- Bahwa Pada tanggal 27 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2008 tenaga ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah masing-

Halaman 15 dari 45 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing saksi Ir. BERKIM IRFENA NAHAN, saksi MARGALIS, ST, MT dan sdr. Ir. RAY PASKAN telah melakukan pemeriksaan fisik di lapangan atas paket pekerjaan yang terdakwa awasi dan hasil pemeriksaan dilapangan ditemukan adanya beberapa paket pekerjaan terdapat kekurangan volume diantaranya yaitu :

- Bahwa pada paket pekerjaan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kota Nanga Bulik Nomor Kontrak : 064/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 8-8-2007 yang dilaksanakan CV. Sumber Mas Abadi disimpulkan :
 - Pembuatan Bahu Jalan dengan timbunan dalam kontrak : 228,16 M3 namun terpasang 74,34 M3 sehingga selisih 153,82 M3.
 - Pembuatan Parit Pasang Batu dalam kontrak 54,18 M3 namun terpasang 47,04 sehingga selisih 7,14 M3.
 - Dinding sayap gorong-gorong dalam kontrak 2,4 M3 namun terpasang 1,656 M3 sehingga selisih 0,74 M3.
 - Proteksi Pasang Batu dalam kontrak 47,19 M3 namun yang terpasang 22,078 M3 sehingga selisih 25,11 M3.
 - LPB Klas B dalam kontrak 260,40 M3 namun terpasang 188,378 M3 sehingga selisih 72,02 M3.
 - LPA Kelas A dalam kontrak 148,80 M3 terpasang 123,404 M3 sehingga selisih 26,40 M3.
 - Lapis Tipis Aspal Pasir dalam kontrak 1488,00 M3 terpasang 1486,80 M3 sehingga selisih 1,2 M3.
- Bahwa pada paket Pengupasan dan Penimbunan Jalan GM. Yusuf Sta 1 +050-Sta 2 + 050 Nomor Kontrak :075/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 yang dilaksanakan CV. SARTIKA disimpulkan :
 - Pembersihan semak pada Bahu Jalan dalam kontrak : 5.600,00 terpasang 1.920 M2 sehingga selisih 3.680,00 M3.
 - Pembuatan Bahu Jalan dengan Timbunan dalam kontrak : 823,60 M3 terpasang 402,00 M3 sehingga selisih 421,60 M3.
- Bahwa pada paket Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Perkantoran Nomor Kontrak : 061/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 yang dilaksanakan CV. Harapan Mulya disimpulkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gorong-gorong Pasang Batu dalam kontrak : 9,00 M2 terpasang 8.900 M2 selisih 0,10 M3.
- LPB klas C (laterit) dalam kontrak : 1.100,00 M3 terpasang 886,566 M3 sehingga selisih 213,43 M3
- Bahwa pada paket Pembangunan Jalan Kujan (SP- Fitri)-Batu Batanggui Nomor Kontrak : 063/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 yang dilaksanakan CV. Andesku Perkasa disimpulkan :
 - Pembentukan Badan Jalan dalam kontrak : 3.904 M2 terpasang 2.407,50 M2 sehingga selisih 1.496,50 M3.
 - Pembuatan Parit Samping dalam kontrak 4.880,00 M2 terpasang 3,000,00 M2 sehingga selisih 1.496,50 M3.
 - Box Culvert dalam kontrak 105,00 M3 terpasang 69,00 M3 sehingga selisih 36,00 M3.
- Bahwa terdakwa selaku Pengawas Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2007 Seharusnya berpedoman pada ketentuan-ketentuan yaitu :
 - Undang-undang RI No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah.
 - Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Peraturan Bupati Lamandau Nomor 1 A Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamandau.
 - SK Kepala Dinas PU Kabupaten Lamandau.
 - Surat Perjanjian Pendorongan.

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan/peningkatan/ pemeliharaan jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau Anggaran 2007 tersebut, terdakwa ANDREAS,ST selaku Pengawas Teknis Dinas PU Kab. lamandau bersama Saksi HARI NATALIUS, SST telah melakukan penyimpangan / penyelewengan yaitu :

Halaman 17 dari 45 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada paket pekerjaan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kota Nanga Bulik Nomor Kontrak : 064/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 8-8-2007 yang dilaksanakan CV. Sumber Mas Abadi telah diperiksa oleh terdakwa ANDREAS,ST dan dinyatakan 100 % disetujui saksi HARI NATALIUS, SST selaku PPTK dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama No: 146/PU-P3JJ/BA/XI/2007 tanggal 15 Nopember 2007 sehingga dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah terima tersebut oleh PPTK, menjadi dasar dilakukan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp. 395.000.000,- padahal paket pekerjaan tersebut ditemukan adanya kekurangan volume Oleh Tim Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada paket Pengupasan dan Penimbunan Jalan GM. Yusuf Sta 1 +050-Sta 2 + 050 Nomor Kontrak :075/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 yang dilaksanakan CV. SARTIKA telah diperiksa terdakwa ANDREAS,ST dan dinyatakan 100 % disetujui saksi HARI NATALIUS, SST selaku PPTK dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima, sehingga dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah terima tersebut oleh PPTK, menjadi dasar dilakukan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp. 113.500.000, padahal paket pekerjaan tersebut ditemukan adanya kekurangan volume Oleh Tim Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada paket Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Perkantoran Nomor Kontrak : 061/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 yang dilaksanakan CV. Harapan Mulya telah diperiksa oleh terdakwa ANDREAS,ST dan dinyatakan 100 % disetujui saksi HARI NATALIUS, SST selaku PPTK dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama No: 139/PU-P3JJ/BA/XI/2007 tanggal 08 Nopember 2007 sehingga dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah terima tersebut oleh PPTK, menjadi dasar dilakukan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp. 301.530.000, padahal paket pekerjaan tersebut ditemukan adanya kekurangan volume Oleh Tim Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada paket Pembangunan Jalan Kujan (SP- Fitri)-Batu Batanggui Nomor Kontrak : 063/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 yang dilaksanakan CV. Andesku Perkasa telah diperiksa oleh terdakwa ANDREAS,ST dan dinyatakan 100 % disetujui saksi HARI



Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATALIUS, SST selaku PPTK dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama No: 34/PU-P3JJ/BA/IX/2007 tanggal 21 September 2007 dan Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan No.136/PU-P3JJ/BA/X/2007 tanggal 23 Oktober 2007 sehingga dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah terima tersebut oleh PPTK, menjadi dasar dilakukan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp. 750.350.000, padahal paket pekerjaan tersebut ditemukan adanya kekurangan volume Oleh Tim Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan :
 - a Undang-undang RI No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 1 ayat (7) : “Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
 - b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, pasal 4 ayat (1) : ”Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”. Pasal 86 ayat (2) “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
 - c Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 3 : Ayat f “Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip antara lain akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa”.

Halaman 19 dari 45 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dokumen Anggaran Pasal 132 :

- (1). Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2). Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

e Peraturan Bupati Lamandau Nomor 1 A Tahun 2007 tanggal 23 Januari 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamandau,

f Surat Perjanjian Pemborongan No. Kontrak : Surat Perjanjian Pemborongan No. Kontrak 064/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 8-8-2007 CV. Sumber Mas Abadi, Surat Perjanjian Pemborongan No. Kontrak : 075/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV. Lamandau Putra, Surat Perjanjian Pemborongan No. Kontrak : 061/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV. Harapan Mulya, Surat Perjanjian Pemborongan No. Kontrak : 063/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV. Andesku Perkasa, sebagaimana terdapat dalam Surat Perjanjian ke-9 (sembilan) paket pekerjaan yaitu Pasal 6 mengenai Cara Pembayaran ayat (4) :”Pembayaran hasil Pekerjaan akan dilakukan berdasarkan termyn, dapat dilaksanakan sewaktu-waktu apabila dikehendaki oleh Pihak Pertama sesuai dengan prestasi pekerjaan segera setelah diajukan suatu perhitungan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak,- “Pasal 9 mengenai Syarat-syarat Pekerjaan ayat (2) :” Pekerjaan dinyatakan 100 % apabila semua pekerjaan telah selesai dan telah diserahkan kepada Pihak Pertama, yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan “.

Pasal 17 mengenai Penyerahan Pekerjaan dan Pemeliharaan ayat (1) : “Penyerahan pertama pekerjaan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah prestasi fisik pekerjaan selesai seluruhnya (100%) dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara/daerah atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau tahun anggaran 2007 tanggal 6 Oktober 2009 sebagaimana surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor :S-7092/PW16/5/2009 tanggal 27 Oktober 2009 menyimpulkan terdapat volume pekerjaan kurang pada 9 (sembilan) paket pekerjaan yaitu :

No	No Kontrak	Paket Pekerjaan	Realisasi Pembayaran (Rp)	Dana yang seharusnya dibayarkan (Rp)	Kerugian Keuangan Negara/ Daerah termasuk PPN (Rp)	Kerugian Keuangan Negara/ Daerah tidak termasuk PPN (Rp)
1.	056/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV. Lamandau Putra	Pembuatan Gorong-gorong dan Drainase Jalan Lingkar (Ring Rod)	181.422.565	167.201.622	14.220.943	12.928.130
2	064/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 8-8-2007 CV. Sumber Mas abadi	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kota Nanga Bulik	395.000.000	314.374.651	80.625.349	73.295.772
3	054/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 8-8-2007 CV. Semut Raya	Pembuatan Plat Beton dan Siring Ulin di Kelurahan Nanga Bulik	57.000.000	47.995.917	9.004.083	8.185.530
4	075/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV. Sartika	Pengupasan dan Penimbunan Jalan GM. Yusuf Sta 1+050-Sta 2 + 050	113.500.000	57.373.347	56.126.653	51.024.230
5	061/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV.	Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Perkantoran	301.530.000	261.009.247	40.520.753	36.837.048

Halaman 21 dari 45 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Harapan Mulya					
6	068/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV. Sumber Mas Abadi	Peningkatan Jalan JC Rangkap (sta 2 + 650-3+150)	410.400.000	216.391.481	194.008.519	176.371.381
7	063/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV. Andesku Perkasa	Pembangunan Jalan Kujan (SP-Fitri)-Batu Batangui	750.350.000	592.893.673	157.456.327	143.142.115
8	055/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007	Pembuatan Proteksi Penahan Tanah	190.161.000	54.492.161	135.668.839	123.335.309
9	084/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV. Nyatuh Raya	Penimbunan dan Pengupasan Jalan Depan Kantor Camat ke Jalan Negara	331.000.000	295.908.577	35.091.423	31.901.294
	Jumlah		2.730.363.565	2.007.640.676	722.722.889	657.020.808

Sedangkan untuk paket pekerjaan yang termasuk dalam pengawasan terdakwa yaitu :

No	No Kontrak	Paket Pekerjaan	Realisasi Pembayaran (Rp)	Dana yang seharusnya dibayarkan (Rp)	Kerugian Keuangan Negara/ Daerah termasuk PPN (Rp)	Kerugian Keuangan Negara/ Daerah tidak termasuk PPN (Rp)
1	064/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 8-8-2007 CV. Sumber Mas Abadi	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kota Nanga Bulik	395.000.000	314.374.651	80.625.349	73.295.772
2	075/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007	Pengupasan dan Penimbunan Jalan GM. Yusuf	113.500.000	57.373.347	56.126.653	51.024.230



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 21-8-2007 CV. Sartika	Sta 1+050-Sta 2 + 050				
3	061/PU- P3JJ/SPP/ VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV. Harapan Mulya	Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Perkantoran	301.530.000	261.009.247	40.520.753	36.837.048
4	063/PU- P3JJ/SPP/ VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV. Andesku Perkasa	Pembangunan Jalan Kujan (SP- Fitri)-Batu Batangui	750.350.000	592.893.673	157.456.327	143.142.115
	Jumlah		1.560.380.000	1.225.650.918	334.729.082	304.299.165

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANDREAS, ST. bersama dengan saksi HARI NATALIUS, ST telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi antara lain kedelapan rekanan yaitu CV. Sartika, CV. Harapan Mulya, CV.Sumber Mas Abadi, dan CV. Andesku Perkasa, yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara. Hal ini sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara/daerah atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau tahun anggaran 2007 tanggal 6 Oktober 2009 sebagaimana surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor :S-7092/PW16/5/2009 tanggal 27 Oktober 2009, yang menyatakan adanya kerugian keuangan Negara lebih kurang adalah sebesar Rp. 304.299.165,- (tiga ratus empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima rupiah) merupakan nilai dari volume pekerjaan kurang dari paket pekerjaan yang diawasi oleh terdakwa ANDREAS, ST.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (2),(3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Halaman 23 dari 45 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 11 Juni 2013, Nomor Reg.Perk. : PDS-02/Q.2.20/Fd.1/11/2013, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ANDREAS,ST., tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Primair;
- 2 Menyatakan Terdakwa ANDREAS,ST., terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Subsidaire;
- 3 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ANDREAS,ST., berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan potong tahanan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidaire 2 (dua) bulan kurungan;
- 4 Barang bukti berupa :

Dokumen Kegiatan Peningkatan Jalan Kujan –Nanga Bulik terdiri dari :

- 1 Surat perjanjian pemborongan (1 Buah Asli + 1 Buah Fotocopy) nomor Kontrak: 073/PU-P33JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 sebagai Pelaksana: CV. Tanjung Beringin;
- 2 Dokumen Pekerjaan dan Back Up Data Nomor Kontrak : 073/PU-P33JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 sebagai pelaksana: CV. Tanjung Beringin;
- 3 Laporan Harian Bulan I (Agustus);
- 4 Laporan Harian Bulan II (september);
- 5 Laporan Harian Bulan III (Oktober);
- 6 Laporan Harian Bulan IV (Nopember);
- 7 Laporan Harian Bulan V (Desember);
- 8 Pemutusan Kontrak Nomor : 01/PU-P33JJ/PK/XII/2007 Peningkatan Jalan Kujan Nanga Bulik sesuai kontrak Nomor kontrak : 073/PU-P33JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Kegiatan Pembangunan Peningkatan Jalan Kujan –Batu kotam

terdiri dari :

- 1 Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Foto Copy) Nomor Kontrak : 070/PU-P3JJ/SPPP/VIII/2007 TANGGAL 21 Agustus 2007 sbagai Pelaksana CV. Bangun Alam Raya;
- 2 Back Up Data Nomor kontrak : 070/PU-p3jj/SPP/VIII/2007 TAGGAL 21 Agustsu 2007 sebagai pelaksana: CV. Bangun Alam Raya;
- 3 Asbuilt Drawing;
- 4 Laporan Bulanan No. 1 Periode Bulan Agustus 2007 Nomor Kontrak : 070/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007;
- 5 Laporan Bulanan No. 2 Periode Bulan September 2007 Nomor Kontrak : 070/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007;
- 6 Laporan Bulanan No. 3 Periode Bulan Oktober 2007 Nomor Kontrak : 070/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007;
- 7 Berita Acara Pembayaran Termin;
- 8 Laporan Bulanan No. 4 Periode Bulan November 2007 Nomor Kontrak : 070/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007;
- 9 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 073/SPM-LS/ADHOCK/IX/2007 Tanggal 24 September 2007 SKPD. 103.01 PU;
- 10 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 107/SPM-LS/ ADHOCK/X/2007 Tanggal 30 Oktober 2007 SKPD. 103.01 PU;
- 11 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 267/SPM-LS/ ADHOCK/XII/2007 Tanggal 10 Desember 2007 SKPD. 103.01 PU;

Dokumen Kegiatan Pembangunan Peningkatan Jalan Kujan (Simpang Fitri) – (Batu Batanggui) terdiri dari :

- 1 Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah asli) Nomor Kontrak : 063/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV. Andesku Perkasa;
- 2 Shop Drawing Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Kujan (Simpang Fitri – Batu Batanggui);
- 3 Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan April 2007.
- 4 Laporan Bulanan No. 02 Periode Bulan September 2007;
- 5 Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan Oktober 2007;
- 6 Berita Acara Pembayaran Termin Kontrak Nomor : 063/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007;

Halaman 25 dari 45 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 36/SPM-LS/IX/2007
Tanggal 06 September 2007 SKPD.103.01 PU;
- 8 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 108/SPM-LS/X/2007
Tanggal 30 Oktober 2007 SKPD.103.01 PU;
- 9 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 265/SPM-LS/IX/2007
Tanggal 06 September 2007 SKPD.103.01 PU;

Dokumen Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dalam Kota

Nanga Bulik terdiri dari :

- 1 Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah asli) Nomor Kontrak :064/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV. Sumber Mas Abadi;
- 2 Asbuilt Drawing Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dalam Kota Nanga Bulik;
- 3 BACK UP DATA PERIODE BULAN AGUSTUS 2007;
- 4 BACK UP DATA PERIODE BULAN SEPTEMBER 2007;
- 5 BACK UP DATA PERIODE BULAN OKTOBER 2007;
- 6 BACK UP DATA PERIODE BULAN NOPEMBER 2007;
- 7 Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan Agustus 2007;
- 8 Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan September 2007;
- 9 Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan Oktober 2007;
- 10 Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan Nopember 2007.

Berita Acara Serah Terima Pertama Kontrak Nomor : 064/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007.

- 11 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 108/SPM-LS/ IX /2007
Tanggal 06 September 2007 SKPD.103.01 PU.

Dokumen Kegiatan Penghamparan Pondasi Telford dan Pengaspalan terdiri dari :

- 1 Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah asli) Nomor Kontrak :067/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV. Lamandau Pro.
- 2 Asbuilt Drawing Kegiatan Penghamparan Pondasi Telfrod dan Pengaspalan.
- 3 Laporan Bulanan Periode Agustus dan September CV. Lamandau Pro.
- 4 Foto Dokumentasi Penghamparan Pondasi Telfrod dan Pengaspalan.
- 5 Berita Acara Serah Terima Pertama Penghamparan Pondasi Telfrod dan Pengaspalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 102/SPM-LS/X/2007 Tanggal 27 Oktober 2007 SKPD.103.01 PU.

Dokumen Kegiatan Pembuatan Gorong-Gorong dan Drainase Jalan Lingkar (Ring-Road).

- 1 Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah asli) Nomor Kontrak :056/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV. Lamandau Putra;
- 2 Laporan Bulanan Periode Bulan Agustus dan September, Pembuatan Gorong – Gorong dan Drainase Jalan Lingkar (Ring – Road).
- 3 Foto dokumentasi Pembuatan Gorong – Gorong dan Drainase Jalan Lingkar (Ring – Road).
- 4 Berita Acara Serah Terima Pembuatan Gorong – Gorong dan Drainase Jalan Lingkar (Ring – Road).
- 5 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 56/SPM-LS/IX/2007 Tanggal 07 September 2007 SKPD.103.01 PU.
- 6 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 082/SPM-LS/ X/2007 Tanggal 01 Oktober 2007 SKPD.103.01 PU.
- 7 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 56/SPM-LS/XI/2007 Tanggal 22 November 2007 SKPD.103.01 PU.

Dokumen Kegiatan Peningkatan Jalan Batu Batanggui Tembus Samping Dipenda terdiri dari :

- 1 Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah asli) Nomor Kontrak :074/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV. Sartika.
- 2 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 109/SPM-LS/X/2007 Tanggal 31 Oktober 2007 SKPD.103.01 PU.
- 3 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 223/SPM-LS/ XII/2007 Tanggal 03 Desember 2007 SKPD.103.01 PU.

Dokumen Kegiatan Pembuatan Plat Beton dan Siring Ulin di Kelurahan Nanga Bulik terdiri dari :

- 1 Surat Perjanjian Pemborongan (1 Buah asli) Nomor Kontrak : 054/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV. Semut Raya.
- 2 Asbuilt Drawing Peningkatan Jalan Pupu Hermansyah CV. Kembang Turi.
- 3 Back Up Data Peningkatan Jalan Pupu Hermansyah CV. Kembang Turi.

Halaman 27 dari 45 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Jalan Pupu Hermansyah CV. Kembang Turi.

Dokumen Kegiatan Pengaspalan Kompleks Perkantoran Dalam Kota Nanga Bulik Oleh Pelaksana CV. Willy Pratama Jaya terdiri dari :

- 1 Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah asli) Nomor Kontrak : 057/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV. Willy Pratama Jaya.
- 2 Asbuilt Drawing Pengaspalan Kompleks Perkantoran Dalam Kota Nanga Bulik Oleh Pelaksana CV. Willy Pratama Jaya.
- 3 Dokumentai Pengaspalan Kompleks Perkantoran Dalam Kota Nanga Bulik Oleh Pelaksana CV. Willy Pratama Jaya mulai dari 0%.
- 4 Laporan Bulanan No. 1 (Bulan Agustus).
- 5 Laporan Bulanan No. 2 (Bulan September).
- 6 Laporan Bulanan No. 3 (Bulan Oktober).
- 7 Berita Acara Serah Terima Pengaspalan Kompleks Perkantoran Dalam Kota Nanga Bulik Oleh Pelaksana CV. Willy Pratama Jaya mulai dari 0%.
- 8 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 29/SPM-LS/XI/2007 Tanggal 29 Desember 2007 SKPD.103.01 PU.

Dokumen Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Perkantoran oleh Pelaksana CV. Harapan Mulya terdiri dari :

- 1 Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah asli) Nomor Kontrak : 061/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV. Harapan Mulya.
- 2 Asbuilt Drawing Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Perkantoran oleh Pelaksana CV. Harapan Mulya.
- 3 Berita Acara Serah Terima Pertama.
- 4 Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Perkantoran oleh Pelaksana CV. Harapan Mulya.
- 5 Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan Agustus 2007.
- 6 Laporan Bulanan No. 02 Periode Bulan September 2007.
- 7 Laporan Bulanan No. 03 Periode Bulan Oktober 2007.
- 8 Laporan Bulanan No. 04 Periode Bulan Nopember 2007.
- 9 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 069/SPM-LS/IX/2007 Tanggal 11 September 2007 SKPD.103.01 PU.
- 10 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 114/SPM-LS/XI/2007 Tanggal 19 Nopember 2007 SKPD.103.01 PU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Lingkar (Ring Road) 3,782 Km oleh Pelaksana CV. Rimba Nusantara terdiri dari :

- 1 Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah asli) Nomor Kontrak : 058/ PU-P3JJ/ SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV. Rimba Nusantara.
- 2 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 09/SPM-LS/X/2007 Tanggal 09 Oktober 2007 SKPD.103.01 PU.
- 3 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 61/SPM-LS/IX/2007 Tanggal 10 September 2007 SKPD.103.01 PU.
- 4 Jaminan Pembayaran CV Rimba Nusantara.

Dokumen Lain – Lain :

- 1 CV. Sumber Mas Abadi
 - Surat Perjanjian Pemborongan (Pembuatan gorong – gorong dan Drainase).
 - Berita Acara Serah Terima Pertama.
 - SP2D (2 berkas) No. 2911 dan No. 3356.
 - Asbuilt Drawing.
 - Laporan Bulan Agustus-September.
- 2 CV. Andesku Perkasa
 - Laporan Bulanan.
 - Berita Acara Pembayaran termin.
 - Back Up data Agustus 2007.
 - SP2D (2 berkas).
- 3 CV. Dede Perkasa Utama.
 - SPP CV. Dede Perkasa Utama.
 - Gambar Rencana.
 - Berita Acara Serah Terima.
 - Foto – foto
 - SP2D No. 5394 dan 2682.
- 4 CV. Kembang Turi
 - SPP CV. Kembang Turi.
 - SP2D No. 2878 dan 3480.
 - Laporan Bulanan, harian, mingguan.
 - Absuilt Drawing.

Halaman 29 dari 45 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Dokumentasi.
- 5 CV. Rimba Nusantara.
- Asbuilt Drawing.
- Foto Dokumentasi.
- 6 SK Kep. DPU Kab. Lamandau Nomor : 600/97/PU/III/2007.
SK Bupati Lamandau Nomor : 900/384/SK. Keu. 2007.
Berita Acara Serah Terima CV. Gilang Raya Persada.
SPP CV. Gilang Rayan Persada.
SPP CV. Nyatuh Raya.
- 7 SPP CV. Sumber Mas Abadi.
SP2D Nomor 2910 dan 4932.
Asbuilt Drawing.
Foto Dokumentasi.
Berita Acara Serah Terima Pertama.
Back up data Agusts, September, dan Oktober 2007.
Laporan Bulan Agustus, September, Oktober, dan Nopember 2007.
- 8 SK. Pejabat PPTK Nomor : 012/PU-BM/VIII/2007.
SPP CV. Tiga Bintang Perkasa.
Laporan Bulanan Pengawas Teknik CV. Bagus Nusa Konsultan Bulan
September dan Oktober.
SP2D Nomor. 3393 dan 3225.
- 9 Surat Perintah membayar termin 100% Penimbunan dan pengupasan Jl depan Kantor Camat ke Jl Negara (CV.Nyatuh Raya), Nomor SPM: 271/SPM-LS/XII/2007 tanggal Desember 2007;
- 10.Surat Perintah Membayar termin 100% Pengupasan dan Penimbunan Jl GM Yusuf STA I+050-STA 2+50 (CV.Sartika), Nomor SPM: 093/SPM-LS/ADHOCK/X/2007 tanggal Oktober 2007;
- 11. Surat Perintah Membayar termin 100% Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Nanga Bulik (CV.SUMBER MAS ABADI), Nomor SPM: 123/DAU/XI/2007 tanggal 26 Nopember 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Perintah Membayar termin 100% Pembuatan Plat Beton dan Siring Ulin di Kelurahan Nanga Bulik (CV.SEMUT RAYA), Nomor SPM: 111/SPM-LS/ADHOCK/X/2007 tanggal 6 Oktober 2007;
13. Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor : 75/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 pelaksana CV.SARTIKA, program : Pembangunan Jalan dan Jembatan. Kegiatan: Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan jalan dan Jembatan, Pekerjaan: Pengupasan dan Penimbunan Jl. GM Yusuf Sta 1+ 050- Sta 2 + 050;

Dikembalikan ke perkara pokok an. HARY NATALIUS,SST No. 128/Pid.B/2011/PN P.Bun yang tergister di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, karena belum mempunyai kekuatan hukum tetap, masih dalam proses upaya hukum Kasasi Mahkamah Agung RI;

- 5 Menetapkan supaya terdakwa ANDREAS,ST., jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

III Turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 04/pID.SUS/TIPIKOR/2013/PN. PLR Tanggal 23 Juli 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDREAS,ST., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa ANDREAS,ST., dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ANDREAS,ST., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT” sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDREAS,ST., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;
5. Menyatakan bahwa lamanya terdakwa ANDREAS,ST., berada dalam tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan terdakwa ANDREAS,ST., tetap berada dalam ditahan;
7. Menyatakan agar alat bukti/barang bukti, berupa :

Dokumen Kegiatan Peningkatan Jalan Kujan –Nanga Bulik terdiri dari :

Halaman 31 dari 45 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Surat perjanjian pemborongan (1 Buah Asli + 1 Buah Fotocopy) nomor Kontrak: 073/PU-P33JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 sebagai Pelaksana: CV. Tanjung Beringin;
- 2 Dokumen Pekerjaan dan Back Up Data Nomor Kontrak : 073/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 sebagai pelaksana: CV. Tanjung Beringin;
- 3 Laporan Harian Bulan I (Agustus);
- 4 Laporan Harian Bulan II (september);
- 5 Laporan Harian Bulan III (Oktober);
- 6 Laporan Harian Bulan IV (Nopember);
- 7 Laporan Harian Bulan V (Desember);
- 8 Pemutusan Kontrak Nomor : 01/PU-P33JJ/PK/XII/2007 Peningkatan Jalan Kujan Nanga Bulik sesuai kontrak Nomor kontrak : 073/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007;

Dokumen Kegiatan Pembangunan Peningkatan Jalan Kujan –Batu kotam terdiri dari :

1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Foto Copy) Nomor Kontrak : 070/PU-P3JJ/SPPP/VIII/2007 TANGGAL 21 Agustus 2007 sbagai Pelaksana CV. Bangun Alam Raya;
2. Back Up Data Nomor kontrak : 070/PU-p3jj/SPP/VIII/2007 TAGGAL 21 Agustsu 2007 sebagai pelaksana: CV. Bangun Alam Raya;
3. Asbuilt Drawing;
4. Laporan Bulanan No. 1 Periode Bulan Agustus 2007 Nomor Kontrak : 070/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007;
5. Laporan Bulanan No. 2 Periode Bulan September 2007 Nomor Kontrak : 070/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007;
6. Laporan Bulanan No. 3 Periode Bulan Oktober 2007 Nomor Kontrak : 070/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007;
7. Berita Acara Pembayaran Termin;
8. Laporan Bulanan No. 4 Periode Bulan November 2007 Nomor Kontrak : 070/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 073/SPM-LS/ADHOCK/IX/2007 Tanggal 24 September 2007 SKPD. 103.01 PU;
10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 107/SPM-LS/ADHOCK/X/2007 Tanggal 30 Oktober 2007 SKPD. 103.01 PU;
11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 267/SPM-LS/ADHOCK/XII/2007 Tanggal 10 Desember 2007 SKPD. 103.01 PU;

Dokumen Kegiatan Pembangunan Peningkatan Jalan Kujan (Simpang Fitri) – (Batu Batanggui) terdiri dari :

- 1 Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah asli) Nomor Kontrak : 063/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV. Andesku Perkasa;
- 2 Shop Drawing Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Kujan (Simpang Fitri – Batu Batanggui);
- 3 Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan April 2007.
- 4 Laporan Bulanan No. 02 Periode Bulan September 2007;
- 5 Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan Oktober 2007;
- 6 Berita Acara Pembayaran Termin Kontrak Nomor : 063/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007;
- 7 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 36/SPM-LS/IX/2007 Tanggal 06 September 2007 SKPD.103.01 PU;
- 8 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 108/SPM-LS/XI/2007 Tanggal 30 Oktober 2007 SKPD.103.01 PU;
- 9 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 265/SPM-LS/IX/2007 Tanggal 06 September 2007 SKPD.103.01 PU;

Dokumen Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dalam Kota Nanga Bulik terdiri dari :

- 1 Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah asli) Nomor Kontrak :064/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV. Sumber Mas Abadi;
- 2 Asbuilt Drawing Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dalam Kota Nanga Bulik;
- 3 BACK UP DATA PERIODE BULAN AGUSTUS 2007;
- 4 BACK UP DATA PERIODE BULAN SEPTEMBER 2007;

Halaman 33 dari 45 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 BACK UP DATA PERIODE BULAN OKTOBER 2007;
- 6 BACK UP DATA PERIODE BULAN NOPEMBER 2007;
- 7 Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan Agustus 2007;
- 8 Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan September 2007;
- 9 Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan Oktober 2007;
- 10 Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan Nopember 2007.-

Berita Acara Serah Terima Pertama Kontrak Nomor : 064/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007.

- 11 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 108/SPM-LS/ IX /2007 Tanggal 06 September 2007 SKPD.103.01 PU.

Dokumen Kegiatan Penghamparan Pondasi Telford dan Pengaspalan terdiri dari :

- 1 Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah asli) Nomor Kontrak :067/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV. Lamandau Pro.
- 2 Asbuilt Drawing Kegiatan Penghamparan Pondasi Telfrod dan Pengaspalan.
- 3 Laporan Bulanan Periode Agustus dan September CV. Lamandau Pro.
- 4 Foto Dokumentasi Penghamparan Pondasi Telfrod dan Pengaspalan.
- 5 Berita Acara Serah Terima Pertama Penghamparan Pondasi Telfrod dan Pengaspalan.
- 6 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 102/SPM-LS/X/2007 Tanggal 27 Oktober 2007 SKPD.103.01 PU.

Dokumen Kegiatan Pembuatan Gorong-Gorong dan Drainase Jalan Lingkar (Ring-Road).

- 1 Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah asli) Nomor Kontrak :056/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV. Lamandau Putra;
- 2 Laporan Bulanan Periode Bulan Agustus dan September, Pembuatan Gorong – Gorong dan Drainase Jalan Lingkar (Ring – Road).
- 3 Foto dokumentasi Pembuatan Gorong – Gorong dan Drainase Jalan Lingkar (Ring – Road).
- 4 Berita Acara Serah Terima Pembuatan Gorong – Gorong dan Drainase Jalan Lingkar (Ring – Road).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 56/SPM-LS/IX/2007 Tanggal 07 September 2007 SKPD.103.01 PU.
- 6 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 082/SPM-LS/ X/2007 Tanggal 01 Oktober 2007 SKPD.103.01 PU.
- 7 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 56/SPM-LS/ XI /2007 Tanggal 22 November 2007 SKPD.103.01 PU.

Dokumen Kegiatan Peningkatan Jalan Batu Batanggui Tembus Samping

Dipenda terdiri dari :

Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah asli) Nomor Kontrak :074/PU-P3JJ/SPP/ VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV. Sartika.

- 1 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 109/SPM-LS/X/2007 Tanggal 31 Oktober 2007 SKPD.103.01 PU.
- 2 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 223/SPM-LS/ XII/2007 Tanggal 03 Desember 2007 SKPD.103.01 PU.

Dokumen Kegiatan Pembuatan Plat Beton dan Siring Ulin di Kelurahan

Nanga Bulik terdiri dari :

- 1 Surat Perjanjian Pemborongan (I Buah asli) Nomor Kontrak : 054/PU-P3JJ/ SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV. Semut Raya.
- 2 Asbuilt Drawing Peningkatan Jalan Pupu Hermansyah CV. Kembang Turi.
- 3 Back Up Data Peningkatan Jalan Pupu Hermansyah CV. Kembang Turi.
- 4 Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Jalan Pupu Hermansyah CV. Kembang Turi.

Dokumen Kegiatan Pengaspalan Kompleks Perkantoran Dalam Kota Nanga

Bulik Oleh Pelaksana CV. Willy Pratama Jaya terdiri dari :

- 1 Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah asli) Nomor Kontrak : 057/PU-P3JJ/ SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV. Willy Pratama Jaya.
- 2 Asbuilt Drawing Pengaspalan Kompleks Perkantoran Dalam Kota Nanga Bulik Oleh Pelaksana CV. Willy Pratama Jaya.
- 3 Dokumentai Pengaspalan Kompleks Perkantoran Dalam Kota Nanga Bulik Oleh Pelaksana CV. Willy Pratama Jaya mulai dari 0%.
- 4 Laporan Bulanan No. 1 (Bulan Agustus).
- 5 Laporan Bulanan No. 2 (Bulan September).

Halaman 35 dari 45 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Laporan Bulanan No. 3 (Bulan Oktober).
- 7 Berita Acara Serah Terima Pengaspalan Kompleks Perkantoran Dalam Kota Nanga Bulik Oleh Pelaksana CV. Willy Pratama Jaya mulai dari 0%.
- 8 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 29/SPM-LS/XI/2007 Tanggal 29 Desember 2007 SKPD.103.01 PU.

Dokumen Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Perkantoran oleh Pelaksana CV. Harapan Mulya terdiri dari :

- 1 Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah asli) Nomor Kontrak : 061/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV. Harapan Mulya.
- 2 Asbuilt Drawing Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Perkantoran oleh Pelaksana CV. Harapan Mulya.
- 3 Berita Acara Serah Terima Pertama.
- 4 Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Perkantoran oleh Pelaksana CV. Harapan Mulya.
- 5 Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan Agustus 2007.
- 6 Laporan Bulanan No. 02 Periode Bulan September 2007.
- 7 Laporan Bulanan No. 03 Periode Bulan Oktober 2007.
- 8 Laporan Bulanan No. 04 Periode Bulan Nopember 2007.
- 9 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 069/SPM-LS/IX/2007 Tanggal 11 September 2007 SKPD.103.01 PU.
- 10 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 114/SPM-LS/XI/2007 Tanggal 19 Nopember 2007 SKPD.103.01 PU.

Dokumen Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Lingkar (Ring Road) 3,782 Km oleh Pelaksana CV. Rimba Nusantara terdiri dari :

1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah asli) Nomor Kontrak : 058/ PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV. Rimba Nusantara.
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 09/SPM-LS/X/2007 Tanggal 09 Oktober 2007 SKPD.103.01 PU.
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 61/SPM-LS/IX/2007 Tanggal 10 Septembe 2007 SKPD.103.01 PU.
4. Jaminan Pembayaran CV Rimba Nusantara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Lain – Lain :

1 CV. Sumber Mas Abadi.

- Surat Perjanjian Pemborongan (Pembuatan gorong – gorong dan Drainase).
- Berita Acara Serah Terima Pertama.
- SP2D (2 berkas) No. 2911 dan No. 3356.
- Asbuilt Drawing.
- Laporan Bulan Agustus-September.

2 CV. Andesku Perkasa.

- Laporan Bulanan.
- Berita Acara Pembayaran termin.
- Back Up data Agustus 2007.
- SP2D (2 berkas).

3 CV. Dede Perkasa Utama.

- SPP CV. Dede Perkasa Utama.
- Gambar Rencana.
- Berita Acara Serah Terima.
- Foto – foto
- SP2D No. 5394 dan 2682.

4 CV. Kembang Turi

- SPP CV. Kembang Turi.
- SP2D No. 2878 dan 3480.
- Laporan Bulanan, harian, mingguan.
- Absuilt Drawing.
- Foto Dokumentasi.

5 CV. Rimba Nusantara.

- Asbuilt Drawing.
- Foto Dokumentasi.

6 SK Kep. DPU Kab. Lamandau Nomor : 600/97/PU/III/2007.

SK Bupati Lamandau Nomor : 900/384/SK. Keu. 2007.

Berita Acara Serah Terima CV. Gilang Raya Persada.

SPP CV. Gilang Rayan Persada.

SPP CV. Nyatuh Raya.

Halaman 37 dari 45 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 SPP CV. Sumber Mas Abadi.
SP2D Nomor 2910 dan 4932.

Asbuilt Drawing.

Foto Dokumentasi.

Berita Acara Serah Terima Pertama.

Back up data Agusts, September, dan Oktober 2007.

Laporan Bulan Agustus, September, Oktober, dan Nopember 2007.

8 SK. Pejabat PPTK Nomor : 012/PU-BM/VIII/2007.

SPP CV. Tiga Bintang Perkasa.

Laporan Bulanan Pengawas Teknik CV. Bagus Nusa Konsultan Bulan
September dan Oktober.

SP2D Nomor. 3393 dan 3225.

9 Surat Perintah membayar termin 100% Penimbunan dan pengupasan Jl depan
Kantor Camat ke Jl Negara (CV.Nyatuh Raya), Nomor SPM: 271/SPM-LS/
XII/2007 tanggal Desember 2007;

10 Surat Perintah Membayar termin 100% Pengupasan dan Penimbunan Jl GM
Yusuf STA I+050-STA 2+50 (CV.Sartika), Nomor SPM: 093/SPM-LS/
ADHOCK/X/2007 tanggal Oktober 2007;

11 Surat Perintah Membayar termin 100% Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan
Dalam Kota Nanga Bulik (CV.SUMBER MAS ABADI), Nomor SPM: 123/
DAU/XI/2007 tanggal 26 Nopember 2007;

12 Surat Perintah Membayar termin 100% Pembuatan Plat Beton dan Siring
Ulin di Kelurahan Nanga Bulik (CV.SEMUT RAYA), Nomor SPM: 111/
SPM-LS/ADHOCK/X/2007 tanggal 6 Oktober 2007;

13 Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor : 75/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007
tanggal 21 Agustus 2007 pelaksana CV.SARTIKA, program : Pembangunan
Jalan dan Jembatan. Kegiatan: Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan
jalan dan Jembatan, Pekerjaan: Pengupasan dan Penimbunan Jl. GM Yusuf
Sta 1+ 050- Sta 2 + 050;

Dikembalikan ke perkara pokok an. HARY NATALIUS,SST No. 128/Pid.B/
2011/PN P.Bun yang tergister di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mempunyai kekuatan hukum tetap, masih dalam proses upaya hukum Kasasi Mahkamah Agung RI;

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor 02/Akta/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.P1.R tanggal 29 Juli 2013 dan 30 Juli 2013, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan Memori Banding tertanggal 19 Agustus 2013 dan Penuntut Umum menyerahkan Memori Banding tertanggal 01 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Agustus 2013 dan Penuntut Umum menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan relas pemberitahuan Nomor W16-U1/1848/HK.01/TIPIKOR/VII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 yang menerangkan bahwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja kepada Penuntut Umum dan Terdakwa terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan 30 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana di tentukan dalam Undang- undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa ANDREAS, ST dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan meminta kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya atau memberikan putusan lain yang seadil adilnya;

Halaman 39 dari 45 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa ANDREAS, ST dalam memori bandingnya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak menguraikan secara cermat, lengkap, sempurna dan adil dalam memberikan pertimbangan terhadap azas yang menyebutkan Perbuatan Pidana terpisah dengan pertanggung jawaban pidana dalam membuktikan apakah Pembanding/ terdakwa ANDREAS, ST telah melakukan perbuatan melawan hukum atau setidaknya tidaknya Pembanding/ terdakwa ANDREAS, ST memiliki niat dan kesalahan dengan timbulnya perkara ini sesuai prinsip Hukum Pidana Tiada Pidana tanpa suatu kesalahan, dimana bentuk kesalahan menurut teori hukum pidana di bedakan dalam bentuk sengaja dan alpha/kelalaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya merasa perlu untuk memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya berpendapat perbuatan Pembanding / terdakwa ANDREAS, ST yang menandatangani Berita Acara serah terima pekerjaan 100% tanpa melakukan pengawasan ke lapangan merupakan perbuatan yang di lakukan dengan kesadaran dan kesengajaan;

Menimbang, bahwa Kesengajaan menurut Andi Hamzah terbagi dalam 3 bentuk, yaitu:

a Kesengajaan dengan maksud sebagai tujuan;

Yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai tujuan adalah:

- 1 Delik formil: bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan sipelaku. Dalam hal ini maka perbuatan ini dikehendaki dan dituju.
- 2 Delik materii: bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan tujuan si pelaku.

b Kesengajaan dengan kepastian atau keharusan:

Dalam jenis kesengajaan ini yang menjadi sandaran adalah akibat, yang merupakan unsur dari pada suatu delik. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan mempunyai maksud untuk menimbulkan suatu akibat tertentu.

c Kesengajaan dengan kemungkinan:

Kesengajaan keinsyafan si pelaku ditujukan terhadap kemungkinan akan timbulnya akibat lain, yang tidak menjadi tujuannya, dan yang mungkin akan timbul dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya perbuatan tersebut (Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, Gramedia Pustaka Utama, 1991, hal 103-104).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ANDREAS, ST telah menandatangani Berita acara Serah Terima pekerjaan 100% meskipun terdakwa menyadari bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengawasan langsung ke lapangan sehingga terdakwa menyadari betul adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain yaitu bahwa kemungkinan pekerjaan belum selesai 100%;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan alasan kenapa sampai di tandatanganinya Berita Acara 100% karena dipaksa, ternyata selama proses persidangan, terdakwa tidak pernah bisa membuktikan alasan adanya paksaan dari pihak lain termasuk atasannya tersebut, oleh karena itu alasan terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya berpendapat perbuatan Pembanding / terdakwa ANDREAS, ST menandatangani Berita acara Serah Terima pekerjaan 100% tanpa melakukan pengawasan ke lapangan merupakan perbuatan dengan kesengajaan dengan kemungkinan;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya berisi tentang keberatan atas terlalu ringannya pidana yang dikenakan kepada Terdakwa ANDREAS, ST;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya berpendapat memori banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk selebihnya ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Tanggal 23 Juli 2013 Nomor: 04/Pid.Sus/ TIPIKOR/2013/PN.PL.R serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis

Halaman 41 dari 45 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya **sependapat** dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama **diambil alih** serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama maka Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya memutus, menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Tanggal 23 Juli 2013 Nomor: 04/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP yang juga di jadikan dasar dakwaan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya **sependapat** dengan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, bahwa ketentuan tersebut dapat diberlakukan atas diri Terdakwa yaitu di lakukan secara bersama- sama, karena telah terbukti dipersidangan perbuatan Terdakwa di lakukan bersama- sama sehingga pertimbangan hukum tersebut **diambil alih** dan di jadikan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk memutus dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya meskipun sependapat dengan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya perlu memberikan pertimbangan berkaitan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP yang juga di jadikan dasar dakwaan atas diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah menuntut Terdakwa ANDREAS, ST dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP akan tetapi baik dalam dakwaan maupun dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan lebih terperinci proses hukum yang sudah atau sedang di jalani pihak pihak lain yang turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan tindak pidana yang di lakukan oleh terdakwa ANDREAS, ST terbukti dilakukan secara bersama-sama sehingga perlu adanya uraian secara terperinci tentang proses hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang atau sudah di jalani pihak-pihak lain yang turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa uraian tentang proses hukum yang sedang atau sudah di jalani pihak-pihak lain yang turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi sangat penting untuk diuraikan secara terperinci agar tercapai keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa hal ini penting karena tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang luar biasa atau *Extra Ordinary Crime*, yang dilakukan secara sistematis (terencana dan terorganisir) dan meliputi semua lini kehidupan masyarakat maka diperlukan penanganan secara tuntas terhadap seluruh pelaku tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana tersebut dan harus di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Tanggal 23 Juli 2013 Nomor: 04/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 43 dari 45 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **KAMIS** tanggal **17 OKTOBER 2013** oleh kami **DALIZATULO ZEGA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **B.W.C. NDAUMANU, SH.,MH** Hakim Tinggi **TIPIKOR** dan **INTAN WIDIASTUTI, SH., M.Kn** Hakim Ad Hoc **TIPIKOR** pada Pengadilan Tinggi masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 09 September 2013 Nomor:02/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PT.PR dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **23 OKTOBER 2013** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota majelis tersebut, dibantu oleh **HARLY M. SIMANJUNTAK, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

B.W.C. NDAUMANU, SH.,MH.

DALIZATULO ZEGA, SH.

INTAN WIDIASTUTI, SH., M.Kn

Panitera Pengganti

HARLY M. SIMANJUNTAK, SH.

**Untuk Turunan Resmi
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya

WAKIL PANITERA

RAHMAT LAGAN, S.H., M.Hum.

NIP. 19610420 198411 1 001.

Halaman 45 dari 45 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR.